



WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 47 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS PERTANIAN KOTA KENDARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan hewan seiring dengan perkembangan di sektor peternakan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Kota Kendari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/204 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERTANIAN KOTA KENDARI**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2017 Nomor 47), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Kota Kendari, terdiri dari :

- a. UPTD Alat dan Mesin Pertanian;
- b. UPTD Balai Benih Pertanian;
- c. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Pembibitan Ternak;
- d. UPTD Tenda Agribisnis;
- e. UPTD Sub Terminal Agribisnis; dan
- f. UPTD Rumah Potong Hewan

2. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Pembibitan Ternak

Pasal 15

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan dan Pembibitan Ternak mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional di bidang Kesehatan Hewan dan Pembibitan Ternak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Dinas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Pembibitan Ternak menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyehatan hewan, sebagai upaya medik yang kegiatannya meliputi promotif, pereventif, kuratif, rehabilitatif dan pelayanan medik reproduksi;
- b. Pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner yan kegiatannya meliputi penanganan higiene dan sanitasi bahan pangan asal hewan khususnya daging dari rumah potong hewan, membantu analisa resiko dan pengujian mutu produk hewan di rumah potong hewan, pengambilan specimen produk hewan dan melakukan pembinaan penyediaan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH);
- c. Pelaksanaan epidemiologi;
- d. Pelaksanaan informasi veteriner dan kesiapsiagaan darurat wabah;
- e. Pemberian jasa veteriner dokter hewan;
- f. Penyiapan perumusan kebijaksan di bidang bibit ternak ruminansia dan non ruminansia serta penilaian, pelepasan, mutu dan pengembangan bibit ternak;
- g. Pelaksanaan kebijakan di bidang bibit ternak ruminansia dan non ruminansia serta penilaian, pelepasan, mutu dan pengembangan bibit ternak;
- h. Pemberian evaluasi bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bibit ternak;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi UPTD Kesehatan Hewan dan Pembibitan Ternak terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pengelolaan Kesehatan Hewan dan Pembibitan Ternak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja teknis pengelolaan kesehatan hewan dan pembibitan ternak;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas operasional pengelolaan kesehatan hewan dan pembibitan ternak;
 - c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, tata usaha, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan;
 - d. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kegiatan teknis kesehatan hewan dan pembibitan ternak;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan di bidang kesehatan hewan dan pembibitan ternak; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 19

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, perjalanan dinas, kepegawaian, keuangan, aset, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan untuk perumusan penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan;
 - b. Pelaksanaan administrasi UPTD;
 - c. Pelaksanaan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan;
 - d. Pelaksanaan urusan kesejahteraan dan kepangkatan lingkup UPTD;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan keuangan meliputi anggaran, pembukuan dan perbendaharaan;
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian maupun keuangan;
 - g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis terkait dengan tugas dan fungsi.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 28 - 2 - 2019

WALIKOTA KENDARI



SULKARNAIN. K

Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 28 - 2 - 2019

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI**



INDRA MUHAMMAD

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asa. Adm. Umum	km
2	Kabag. Org. & PA	
3	Kabag. Hukum & Ham	f
4		


BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2019 NOMOR 12

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 12 TAHUN 2019

TANGGAL : 28 - 2 - 2019

**PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN
PEMBIBITAN TERNAK PADA DINAS PERTANIAN KOTA KENDARI**



PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asr-Adm-Umum	<i>[Signature]</i>
2	Kabag - Org. & PA	<i>[Signature]</i>
3	Kabag Hukum & HAM	<i>[Signature]</i>
4		

WALIKOTA KENDARI
[Signature]
SULKARNAIN. K